



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.Sus/2013/PN.Mrb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	NOR ARIFIN BIN JOHAN MAWARDI.--
Tempat Lahir	:	Marabahan.-----
Umur / Tanggal Lahir	:	37 Tahun/13 Pebruari 1976.-----
Jenis Kelamin	:	Laki- Laki.-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia.-----
Tempat Tinggal	:	Perum Korpri Jl. Galam II RT. 003 No. 19 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.----
A g a m a	:	Islam.-----
P e k e r j a a n	:	Swasta.-----

----- Terdakwa tidak ditahan. -----

----- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh KUSMIADI, S.H., Pekerjaan Advokad/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Kantor Advokad & Penasihat Hukum Kusmiadi, S.H. & Rekan, Jalan AES Nasution RT. 17 Kelurahan Marabahan Kota, Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2013, dibawah Nomor Register 26/ Srt.K/Pid/13/PN.Mrb.-----

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dan surat bukti dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-032/MARB/04/2013, tertanggal 14 Maret 2013 sebagai berikut :

KESATU-----

----- Bahwa Terdakwa NOR ARIFIN Bin JOHAN MAWARDI (Alm) pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013, sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari 2013, bertempat di Komplek Galam II No. 19 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan suami sah dari saksi FATHUL JANNAH berdasarkan kutipan akta nikah nomor 55/07/VIII/1999 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Marabahan tanggal 25 Agustus 1999 mendatangi saksi FATHUL JANNAH di kantornya untuk membicarakan masalah rumah tangga di kantornya, kemudian terdakwa bersama saksi FATHUL JANNAH pulang ke rumahnya, setelah terdakwa bersama saksi FATHUL JANNAH berada dirumahnya terdakwa membicarakan untuk mengajak rujuk dengan saksi FATHUL JANNAH akan tetapi saksi FATHUL JANNAH tidak memberi jawaban selanjutnya terdakwa mengambil jerigen berisi minyak tanah yang berada di dapur dan menyiramkan ketubuh terdakwa serta menyiramkan ketubuh saksi FATHUL JANNAH dengan maksud hendak membakar diri bersama saksi FATHUL JANNAH akan tetapi pada saat itu terdakwa berhasil ditarik oleh saksi AMRIYAH Binti AMIN (Alm) yang merupakan ibu kandung terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi FATHUL JANNAH kembali duduk membicarakan masalah rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya dan terdakwa meminjam handphone milik saksi FATHUL JANNAH hendak melihat isi handphone milik saksi FATHUL JANNAH akan tetapi handphone tersebut tidak dapat dibuka karena handphone tersebut menggunakan kode kunci dan terdakwa meminta kode kunci kepada saksi FATHUL JANNAH akan tetapi saksi FATHUL JANNAH tidak memberikan kode kunci handphonenya sehingga terdakwa marah mengambil parang, pada saat terdakwa mengambil parang saksi FATHUL JANNAH lari ketakutan lewat pintu samping rumah oleh terdakwa dikejar hingga saksi FATHUL JANNAH terjatuh menabrak pot bunga dan saksi FATHUL JANNAH mengalami sakit dibagian dadanya.--

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----- A T A U-----

KEDUA-----

----- Bahwa Terdakwa NOR ARIFIN Bin JOHAN MAWARDI (Alm) pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013, sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2013, bertempat di Komplek Galam II No. 19 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan suami sah dari saksi FATHUL JANNAH berdasarkan kutipan akta nikah nomor 55/07/VIII/1999 yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Marabahan tanggal 25 Agustus 1999 mendatangi saksi FATHUL JANNAH di kantornya untuk membicarakan masalah rumah tangga di kantornya, kemudian terdakwa bersama saksi FATHUL JANNAH pulang ke rumahnya, setelah terdakwa bersama saksi FATHUL JANNAH berada dirumahnya terdakwa membicarakan untuk mengajak rujuk dengan saksi FATHUL JANNAH akan tetapi saksi FATHUL JANNAH tidak memberi jawaban selanjutnya terdakwa mengambil jerigen berisi minyak tanah yang berada di dapur dan menyiramkan ketubuh terdakwa serta menyiramkan ketubuh saksi FATHUL JANNAH dengan maksud hendak membakar diri bersama saksi FATHUL JANNAH akan tetapi pada saat itu



terdakwa berhasil ditarik oleh saksi AMRIYAH Binti AMIN (Alm) yang merupakan ibu kandung terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi FATHUL JANNAH kembali duduk membicarakan masalah rumah tangganya dan terdakwa meminjam handphone milik saksi FATHUL JANNAH hendak melihat isi handphone milik saksi FATHUL JANNAH akan tetapi handphone tersebut tidak dapat dibuka karena handphone tersebut menggunakan kode kunci dan terdakwa meminta kode kunci kepada saksi FATHUL JANNAH akan tetapi saksi FATHUL JANNAH tidak memberikan kode kunci handphonennya sehingga terdakwa marah mengambil parang, pada saat terdakwa mengambil parang saksi FATHUL JANNAH lari ketakutan lewat pintu samping rumah oleh terdakwa dikejar hingga saksi FATHUL JANNAH terjatuh menabrak pot bunga dan saksi FATHUL JANNAH mengalami sakit dibagian dadanya.--

- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas saksi FATHUL JANNAH mengalami sakit di leher dan kaki karena terjatuh saat dikejar terdakwa dan saksi FATHUL JANNAH mengalami trauma serta ketakutan yang sangat dalam apabila terdakwa sampai mengalami perbuatan seperti tersebut diatas.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi kepersidangan yaitu : ----

1. **Saksi FATHUL JANNAH S.Ap binti H. IDEHAMSYAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sejak tahun 1999. Dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak. Selama pernikahan tersebut saksi sering berselisih paham dengan terdakwa. Pemicunya macam-macam. Pada tahun 2005, terdakwa pernah berselingkuh dengan wanita lain. Sekitar tahun 2008, terdakwa pernah memukulnya serta mengancamnya menggunakan parang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengkaran tersebut terjadi karena dipicu oleh saksi yang memberi uang kepada keponakan saksi. -----

- Bahwa kemudian pada tahun 2010, saksi mengetahui lagi terdakwa ber-SMS-an dengan perempuan lain. Tahun 2011, saksi mengetahui terdakwa berselingkuh lagi. Pada bulan Oktober 2012, saksi dipukul, diinjak, ditempeleng dihadapan keluarga, yang puncaknya adalah pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013, sekitar pukul 14.30 Wita, di rumah terdakwa, Komplek Galam II No. 19 Kecamatan Marabahan, Kapupaten Barito Kuala.-----
- Bahwa kejadian tersebut bermula, ketika pukul 11.30 Wita, terdakwa menjemput saksi yang saat itu sedang berada di kantor untuk pulang ke rumah untuk membicarakan masalah rumah tangga, tetapi saksi menolaknya. Selanjutnya saksi terus dibujuk terdakwa dengan berjanji tidak akan melakukan kekerasan dan saksi menuruti terdakwa untuk pulang ke rumah dan terdakwa meminta saksi untuk mengurungkan niatnya untuk menceraikan terdakwa tetapi saksi minta waktu untuk berfikir. -----
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi untuk sholat berjamaah di kamar, setelah selesai terdakwa meminta lagi saksi untuk mengurungkan niatnya untuk menceraikan terdakwa tetapi saksi minta waktu untuk berfikir, kemudian terdakwa emosi dan mengunci kamar serta mengajak untuk berhubungan suami istri tetapi saksi tidak mau dan menolaknya, kemudian saksi menggedor pintu sehingga akhirnya terdakwa membuka pintu,kemudian saksi dan terdakwa keluar dari kamar.-----
- Bahwa setelah di luar kamar tetapi masih dalam bagian ruang rumah, terdakwa mengambil jerigen yang berisi minyak tanah dari dapur kemudian menyiramkan minyak tanah tersebut ke tubuh terdakwa dan tubuh saksi, selanjutnya terdakwa menarik tubuh saksi dan memeluknya sambil berkata : “biar saja kita mati bersama!”, dengan salah satu tangan terdakwa memegang mancis sampil berusaha untuk menyalakannya tetapi tidak mau menyala.-
- Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut, mertua saksi yang bernama Amriyah Binti (Alm) Amin, saksi Zulhairiah S.Pd Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) H. Ahmadi dan saksi M. Noor Ariyadi Bin (Alm) Khairul, serta anak saksi yang bernama Erika, berusaha mencegahnya. Setelah tenang, terdakwa kembali berbicara dengan saksi dan meminta handphone saksi, tetapi handphone tersebut tidak dapat dibuka karena menggunakan kode kunci. kemudian terdakwa meminta kode kunci kepada saksi tetapi tidak memberikannya.

- Bahwa kemudian terdakwa marah lalu mengambil parang. Melihatnya membawa parang kemudian saksi lari karena takut melewati pintu samping rumah dengan diikuti terdakwa. Kemudian saksi terjatuh tersungkur ke tanah karena menabrak pot bunga dengan bagian dada yang terjatuh lebih dulu. Saat itu saksi merasa terdakwa menyeretnya dengan memegang bagian leher baju belakang hingga ke teras, selanjutnya diangkat ke kamar mandi, kemudian terdakwa memandikan saksi.-----
- Bahwa setelah selesai, terdakwa mengangkat saksi ke kamar belakang dan memasang baju terdakwa kemudian memapah saksi ke ruang tengah. Akibatnya, saksi masih mengalami sakit pada bagian dada akibat jatuh saat dikejar terdakwa, leher dan kaki serta merasa takut berhadapan dengan terdakwa karena trauma dengan kejadian tersebut akan terulang lagi. Saksi bersedia memaafkan terdakwa akan tetapi tidak untuk berbaikan lagi dengan terdakwa. -----
- Bahwa saat ini saksi sudah mengugat cerai terdakwa di Pengadilan Agama Marabahan. Saksi masih merasa takut terdakwa mengulangi perbuatannya kepada saksi, sehingga sehari-hari saksi harus diantar jemput oleh kakak saksi untuk pergi pulang ke kantor. Sedangkan anaknya Erika, saat melihat saksi dikejar terdakwa jatuh pingsan dan kejang-kejang. Saat ini Erika masih takut dengan terdakwa. Saat ini saksi dan anaknya ikut dengan orang tua saksi. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa terdakwa menyiramkan minyak tanah hanya ke tubuhnya tidak ke tubuh saksi Fathul Jannah untuk membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fathul Jannah percaya dengannya, dan mancis serta parang untuk menakut-nakutinya .-----

2. **Saksi AMRIYAH binti (alm) AMIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung terdakwa. Saksi Fathul Jannah merupakan menantunya. Saksi Fathul Jannah merupakan isteri terdakwa. Saksi tahu kehidupan rumah tangga saksi Fathul Jannah dan terdakwa sering terjadi pertengkaran tetapi itu merupakan masalah biasa dan terdakwa juga pernah berselingkuh. Puncak dari pertengkaran tersebut adalah pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013, sekitar pukul 14.30 Wita, di rumah terdakwa, di Komplek Galam II No. 19 Kecamatan Marabahan Kapupaten Barito Kuala.-----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ingin berbaikan dengan saksi Fathul Jannah, namun saat dikamar terdengar suara saksi Fathul Jannah berkata : "Indah-Indah (tidak mau)". Kemudian keduanya keluar dari kamar dan duduk di ruang tengah dan terjadi pertengkaran lagi. Tiba-tiba terdakwa mengambil jerigen minyak tanah di dapur lalu menyiramkan ke tubuhnya didepan saksi Fathul Jannah, sambil berusaha menghidupkan mancis tetapi tidak menyala. Kemudian saksi menarik terdakwa dan saksi Fathul Jannah ditarik oleh saksi Zulhairiyah.-----
- Bahwa setelah keadaan tenang, saksi Fathul Jannah dan terdakwa kembali duduk di ruang tersebut. Lalu terdakwa meminjam HP milik saksi Fathul Jannah, namun terdakwa tidak bisa membukanya karena dilindungi dengan pin, kemudian terdakwa meminta pin kepada saksi Fathul Jannah namun tidak diberinya, kemudian terjadi pertengkaran lagi, dimana terdakwa mengambil parang ke dapur, melihat terdakwa membawa parang, saksi Fathul Jannah lari keluar rumah dan dikejar oleh terdakwa namun kemudian saksi Fathul Jannah terjatuh.-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat saksi Fathul Jannah, membawanya ke kamar mandi, kemudian memandikannya, mengenakan baju dan mebaringkannya ke ruang tengah. Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa mengejar saksi Fathul Jannah dengan parang, anak terdakwa dan saksi Fathul Jannah yang bernama Erika mengalami kejang-kejang karena ketakutan melihat perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa ini merupakan puncak dari pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangganya, sehingga saksi Fathul Jannah menggugat untuk menceraikan terdakwa.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa terdakwa menyiramkan minyak tanah hanya ke tubuhnya tidak ke tubuh saksi Fathul Jannah untuk membuat saksi Fathul Jannah percaya dengannya, dan mancis serta parang untuk menakut-nakuti saksi Fathul Jannah .-----

3.Saksi ZULHAIRIAH S.PD binti (alm) H. AHMADI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013, sekitar pukul 13.30, saksi Fathul Jannah meminta saksi ke rumahnya di Komplek Galam II No. 19 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Kemudian sekitar pukul 14.30 Wita, di rumah tersebut, saksi bersama dengan saksi M Noor Ariyadi ke rumah saksi Fathul Jannah. Pada waktu itu terdakwa dan saksi Fathul Jannah masih berada di kamar. Saksi bersama dengan saksi M. Noor Ariyadi dan saksi Amriyah serta Erika berbincang-bincang di samping rumah saksi Fathul Jannah tersebut.-----
- Bahwa selanjutnya terdengar saksi Amriyah berkara : “apa nak, sadar nak, jangan-jangan nak”, kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa menyiramkan minyak tanah ke tubuhnya dan tubuh saksi Fattul Jannah, sambil berusaha menghidupkan mancis tetapi tidak mau menyala, kemudian saksi merampas mancis tersebut, lalu memberikannya kepada saksi Amriyah dan menarik saksi Fathul Jannah, sedangkan terdakwa ditarik oleh saksi Amriyah, kemudian saksi meminta bantuan saksi M. Noor Ariyadi membantu meleraikan keduanya dan berhasil.-----
- Bahwa setelah keadaan tenang, kemudian saksi Fathul Jannah dan terdakwa duduk di ruang tengah rumah tersebut, lalu terdakwa kembali berbicara dengan saksi Fathul Jannah dengan meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone saksi Fathul Jannah, akan tetapi handphone saksi Fathul Jannah handphone tidak dapat dibuka oleh terdakwa, karena handphone tersebut menggunakan pin, lalu terdakwa meminta pin kepada saksi Fathul Jannah, tetapi saksi Fathul Jannah tidak memberinya, sehingga terdakwa marah dan pergi ke dapur untuk mengambil parang.-----

- Bahwa melihat terdakwa membawa parang, saksi M. Noor Ariyadi berusaha mencegahnya tetapi tidak berhasil. Melihat terdakwa membawa parang, saksi Fathul Jannah lari keluar rumah dan dikejar oleh terdakwa namun saksi Fathul Jannah terjatuh dan diangkat oleh terdakwa, di bawa ke kamar mandi untuk dimandikan lalu dibaringkan di ruang tengah. Pada saat terdakwa mengejar saksi Fathul Jannah dengan parang, anak terdakwa dan saksi Fathul Jannah yang bernama Erika mengalami kejang-kejang karena ketakutan melihat perbuatan terdakwa. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa terdakwa menyiramkan minyak tanah hanya ke tubuhnya tidak ke tubuh saksi Fathul Jannah untuk membuat saksi Fathul Jannah percaya dengannya, dan mancis serta parang untuk menakut-nakuti saksi Fathul Jannah .-----

4.Saksi M. NOOR ARIYADI bin (alm) KHAIRUL, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013, sekitar pukul 14.30 Wita, saksi bersama dengan saksi Zulhairiyah ke rumah saksi Fathul Jannah dan terdakwa di Komplek Galam II No. 19 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala kemudian berbincang-bincang di samping rumah tersebut dengan saksi Amriyah dan Erika. Selanjutnya saksi mendengar suara keributan di dalam rumah, setelah terdakwa dipanggil oleh saksi Zulhairiyah, terdakwa masuk ke rumah dan membantu melerai keributan antara saksi Fathul Jannah dengan terdakwa.-----
- Bahwa setelah keadaan tenang, kemudian saksi Fathul Jannah dan terdakwa duduk kembali di ruang tengah tersebut, lalu terdakwa kembali berbicara dengan saksi Fathul Jannah dengan meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone saksi Fathul Jannah, akan tetapi handphone saksi Fathul Jannah tidak dapat dibuka karena menggunakan pin, lalu terdakwa meminta pin handphone tersebut kepada saksi Fathul Jannah, namun saksi Fathul Jannah tidak memberinya, sehingga terdakwa marah dan pergi ke dapur untuk mengambil parang.-----

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi berusaha untuk mencegah terdakwa yang membawa parang tetapi tidak berhasil. Melihat terdakwa membawa parang, saksi Fathul Jannah lari keluar rumah dan dikejar oleh terdakwa, namun saksi Fathul Jannah terjatuh, kemudian diangkat oleh terdakwa, dibawanya ke kamar mandi untuk dimandikan, lalu dibaringkannya ke ruang tengah. Saat terdakwa mengejar saksi Fathul Jannah dengan parang, anak terdakwa dan saksi Fathul Jannah yang bernama Erika mengalami kejang-kejang karena takut melihatnya.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menanggapi dengan mengatakan bahwa terdakwa membawa parang itu hanya untuk menakut-nakuti saksi Fathul Jannah .-----

----- Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dilakukan oleh Gusti Noor Ermawati, Psi., tertanggal 25 Januari 2013, terhadap saksi Fathul Jannah dan hasil Pemeriksaan Psikologis yang dilakukan oleh Gusti Noor Ermawati, Psi., tertanggal 25 Januari 2013, terhadap Erika Oktavia Nor.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Fathul Jannah merupakan isteri terdakwa. Pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013, sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa menjemput saksi Fathul Jannah dari kantor untuk pulang ke rumah terdakwa, di Komplek Galam II No. 19 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, untuk membicarakan masalah rumah tangganya. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Fathul Jannah mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi saksi Fathul Jannah meminta waktu berfikir dan tidak memberi jawaban yang pasti, kemudian saksi Fathul Jannah serta terdakwa keluar dari kamar.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di ruang tengah, terdakwa mengambil jerigen isi minyak tanah di dapur, kemudian menyiramkan minyak tanah tersebut ke tubuh terdakwa untuk membakar diri untuk membuktikan terdakwa masih mencintai saksi Fathul Jannah dengan menyalakan mancis yang ada ditangan kanannya. Melihat tindakan terdakwa tersebut, saksi Amriyah, saksi Zulhairiah dan saksi M Noor Ariyadi berusaha mencegahnya dan melerainya. Setelah keadaan tenang, terdakwa dan saksi Fathul Jannah kembali duduk diruang tengah bersama-sama dengan saksi Amriyah, saksi Zulhairiah dan saksi M Noor Ariyadi.-----
- Bahwa terdakwa kemudian berbicara dengan saksi Fathul Jannah dengan meminta handphone saksi Fathul Jannah, akan tetapi terdakwa tidak dapat membuka handphone tersebut menggunakan pin, lalu terdakwa meminta pin kepada saksi Fathul Jannah, tetapi saksi Fathul Jannah tidak memberinya, sehingga terdakwa marah lalu ke dapur untuk mengambil parang untuk menakut-nakuti saksi Fathul Jannah supaya mau memberi pin handphonenya. Melihatnya membawa parang, saksi Fathul Jannah langsung lari karena ketakutan melalui pintu samping rumah, lalu terdakwa mengejanya dengan membawa parang.
- Bahwa kemudian saksi Fathul Jannah terjatuh karena menabrak pot bunga dan saksi Fathul Jannah tersungkur ke tanah sehingga bajunya kotor, kemudian terdakwa mengangkat saksi Fathul Jannah ke kamar mandi untuk dimandikan, setelah selesai, terdakwa mengangkat saksi Fathul Jannah ke kamar belakang dan memasang baju kemudian memapahnya ke ruang tengah. Saat terdakwa mengejar saksi Fathul Jannah dengan parang, anak terdakwa dan saksi Fathul Jannah yang bernama Erika mengalami kejang-kejang karena takut melihat terdakwa mengejar saksi Fathul Jannah dengan membawa parang.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti kepada para saksi dan terdakwa berupa : 1 (satu) buah jerigen, 1 (satu) buah jilbab warna pink, 1 (satu) stel baju dinas PNS warna coklat dan 1 (satu) buah korek api/cisan, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-02/Q.3.19/Ep.1/01/2013, tertanggal 28 Februari 2013, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa NOR ARIFIN bin (alm) JOHAN MAWARDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemaksaan bertindak" sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOR ARIFIN bin (alm) JOHAN MAWARDI dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti:-----
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat muda.-----
 - 1 (satu) buah jerigen.-----
 - 1 (satu) buah jilbab warna pink.-----
 - 1 (satu) stel baju dinas PNS warna coklat.-----
 - 1 (satu) buah korek api-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi FATTUL JANNAH-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis, tertanggal 25 Juni 2013, yang pada pokoknya berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada niat terdakwa untuk menyakiti korban secara fisik atau psikis tetapi dengan sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan memaksa korban memaafkan terdakwa dengan menumpahkan minyak tanah ke tubuh terdakwa. Menurut Penasihat Hukum terdakwa, unsur melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, atau pun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik dengan perbuatan



yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun orang lain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian lamanya pidana selama 7 (tujuh) bulan terlalu berat bagi terdakwa, maka mohon keringanan dan diberi kesempatan dengan hukuman bersyarat meski dengan waktu yang lama, karena selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan terdakwa masih muda yang bersedia memperbaiki diri dan perilakunya, agar menjadi ayah yang baik bagi kedua putrinya.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa juga tetap pada pembelaannya.-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Hasil Pemeriksaan Psikologis yang terlampir dalam berkas perkara ini dan adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, dapat diperoleh suatu rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah telah menikah dengan terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi sejak tahun 1999. Dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak. Selama pernikahan tersebut saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah sering berselisih paham dengan terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi. Pemicunya bermacam-macam. Pada tahun 2005, terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi pernah berselingkuh dengan wanita lain. Tahun 2008, terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi pernah memukul saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah serta mengancamnya dengan menggunakan parang. Tahun 2011, terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi berselingkuh lagi dengan wanita lain. Pada bulan Oktober 2012, saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah dipukul, diinjak, dan ditempeleng oleh terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi dihadapan keluarganya, yang puncaknya adalah pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013, sekitar pukul 14.30 Wita, di rumah



terdakwa, di Komplek Galam II No. 19 Kecamatan Marabahan, Kapupaten Barito Kuala.-----

- Bahwa peristiwa tersebut bermula, ketika pukul 11.30 Wita, terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi menjemput saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah yang saat itu masih berada di kantor untuk pulang ke rumahnya di Komplek Galam II No. 19 Kecamatan Marabahan, Kapupaten Barito Kuala, untuk membicarakan masalah rumah tangga. Sesampainya di rumah terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi meminta saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah untuk mengurungkan niatnya menceraikan terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi tetapi saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah meminta waktu untuk berfikir. Kemudian terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi mengajak saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah untuk sholat berjamaah di kamar, setelah selesai terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi meminta lagi saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah untuk mengurungkan niatnya menceraikan terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi tetapi saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah kembali meminta waktu untuk berfikir. -----
- Bahwa kemudian terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi mengunci kamar serta mengajaknya berhubungan suami istri tetapi saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah menolaknya. Kemudian saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah menggedor pintu sehingga terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi membukakan pintu. Kemudian saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah dan terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi keluar dari kamar. Sesampainya di ruang tengah, terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi mengambil jerigen yang berisi minyak tanah di dapur kemudian menyiramkan minyak tanah tersebut ke tubuh terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi dan tubuh saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah untuk membuktikan terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi masih mencintai saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah. Selanjutnya terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi menarik tubuh saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H.



Idehamsyah dan memeluknya sambil berkata : “biar saja kita mati bersama!”, sambil menyalakan mancis yang ada ditangankannya tetapi tidak menyala.-----

- Bahwa melihat perbuatan terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi, saksi Amriyah Binti (Alm) Amin, saksi Zulhairiah S.Pd Binti (Alm) H. Ahmadi dan saksi M. Noor Ariyadi Bin (Alm) Khairul, serta anak saksi yang bernama Erika, berusaha mencegahnya. Setelah keadaan tenang, terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi meminta handphone saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah, tetapi handphone tersebut tidak dapat dibuka oleh terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi karena menggunakan pin, kemudian terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi meminta pin kepada saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah tetapi tidak memberinya, kemudian terdakwa marah, lalu mengambil parang. Karena ketakutan, saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah kemudian lari melewati pintu samping rumah dengan dikejar oleh terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi. Kemudian saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah terjatuh tersungkur ke tanah karena menabrak pot bunga dengan bagian dada yang terjatuh lebih dulu. -----
- Bahwa kemudian terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi mengangkat saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah ke kamar mandi, kemudian terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi memandikan saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah, memasang baju kemudian memapah saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah ke ruang tengah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah masih mengalami sakit pada bagian dada akibat jatuh saat dikejar terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi, leher dan kaki serta masih merasa takut berhadapan dengan terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi, takut kejadian itu terulang lagi, sehingga sehari-harinya, saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah harus diantar jemput oleh kakaknya untuk pergi pulang ke kantor. Sedangkan anaknya Erika, jatuh pingsan dan kejang-kejang saat melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi mengejar saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah dengan membawa parang. Hingga saat ini Erika masih takut dengan terdakwa. -----

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dilakukan oleh Gusti Noor Ermawati, Psi., tertanggal 25 Januari 2013, terhadap saksi Fathul Jannah, dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan kepribadian depresi berat dengan gejala yaitu sakit kepala, mudah lelah, kurang nafsu makan, pusing, tertekan, sedih mudah menangis, lemas, sulit konsentrasi, putus asa, sering mimpi buruk dan sering berpikir untuk mati sehingga perlu dilakukan pengobatan baik bersifat farmakoterapi maupun konsultasi psikologis secara teratur untuk mendukung proses penyembuhannya. Dan dari hasil Pemeriksaan Psikologis yang dilakukan oleh Gusti Noor Ermawati, Psi., tertanggal 25 Januari 2013, terhadap Erika Oktavia Nor, dapat disimpulkan bahwa Erika mengalami gejala depresi pada anak sehingga perlu bimbingan dan konsultasi psikologis serta dukungan keluarga untuk menghilangkan trauma yang terjadi dalam dirinya. Saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah bersedia memaafkan terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa/ fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :-----

KESATU	:	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.----- -----
A T A U		
KEDUA	:	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



		Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.----- ----- -----
--	--	---

----- Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan rangkaian peristiwa/fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tanpa mempertimbangkan lagi dakwaan selain dan selebihnya.-----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang,-----
2. melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.-----

Ad. 1. Unsur : Setiap orang.-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa NOR ARIFIN BIN JOHAN MAWARDI ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.-----

Ad. 2. Unsur :

**Melakukan perbuatan kekerasan
psikis dalam lingkup rumah
tangga.-----**

----- Menimbang, bahwa kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (vide pasal 7 UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)-----



----- Menimbang, bahwa sedangkan lingkup rumah tangga dijelaskan dalam pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu : -----

- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :-----
 - a. suami, isteri, dan anak;-----
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau-----
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.-----
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.-----

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah telah menikah dengan terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi pada tahun 1999. Dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak. Saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah dan terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi serta kedua anaknya tinggal di dalam satu rumah yang beralamat di di Komplek Galam II No. 19 Kecamatan Marabahan, Kapupaten Barito Kuala. Sehingga antara Saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah dan terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi serta kedua anaknya, masih dalam satu lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pula, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013, sekitar pukul 14.30 Wita, di rumah terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi, di Komplek Galam II No. 19 Kecamatan Marabahan, Kapupaten Barito Kuala, terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi, telah mengambil jerigen yang berisi minyak tanah di dapur kemudian menyiramkan minyak tanah tersebut ke tubuh terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi dan tubuh saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah untuk membuktikan terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi masih mencintai saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi menarik tubuh saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah dan memeluknya sambil berkata : “biar saja kita mati bersama!”, sambil menyalakan mancis yang ada ditangankannya tetapi tidak menyala. Melihat perbuatan terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi tersebut, saksi Amriyah Binti (Alm) Amin, saksi Zulhairiah S.Pd Binti (Alm) H. Ahmadi dan saksi M. Noor Ariyadi Bin (Alm) Khairul, serta anak saksi yang bernama Erika, berusaha mencegahnya. -----

----- Menimbang, bahwa setelah keadaan tenang, terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi meminta handphone saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah, tetapi handphone tersebut tidak dapat dibuka oleh terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi karena menggunakan pin, kemudian terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi meminta pin kepada saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah tetapi tidak memberinya, kemudian terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi marah, lalu mengambil parang dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah agar bersedia memberinya pin untuk membuka handphone milik saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah. -----

----- Menimbang, bahwa karena ketakutan melihat terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi, saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah kemudian lari melewati pintu samping rumah dengan dikejar oleh terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi. Kemudian saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah terjatuh tersungkur ke tanah karena menabrak pot bunga dengan bagian dada yang terjatuh lebih dulu. Akibatnya, saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah masih mengalami sakit pada bagian dada akibat jatuh saat dikejar terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi, leher dan kaki.-----

----- Menimbang, bahwa saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah juga masih takut berhadapan dengan terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi, takut kejadian itu terulang lagi, sehingga sehari-harinya, saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah harus diantar jemput oleh kakaknya untuk pergi pulang ke kantor. Sedangkan anaknya Erika Oktavia Nor , jatuh pingsan dan kejang-kejang saat melihat terdakwa Nor Arifin Bin Johan Mawardi mengejar saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah dengan membawa parang. Hingga saat ini Erika masih takut dengan terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dilakukan oleh Gusti Noor Ermawati, Psi., tertanggal 25 Januari 2013, terhadap saksi Fathul Jannah, dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan kepribadian depresi berat dengan gejala yaitu sakit kepala, mudah lelah, kurang nafsu makan, pusing, tertekan, sedih mudah menangis, lemas, sulit konsentrasi, putus asa, sering mimpi buruk dan sering berpikir untuk mati sehingga perlu dilakukan pengobatan baik bersifat farmakoterapi maupun konsultasi psikologis secara teratur untuk mendukung proses penyembuhannya.

----- Menimbang, bahwa demikian pula dari hasil Pemeriksaan Psikologis yang dilakukan oleh Gusti Noor Ermawati, Psi., tertanggal 25 Januari 2013, terhadap Erika Oktavia Nor, dapat disimpulkan bahwa Erika mengalami gejala depresi pada anak sehingga perlu bimbingan dan konsultasi psikologis serta dukungan keluarga untuk menghilangkan trauma yang terjadi dalam dirinya. Dengan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpenapat unsur melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa.-----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA"**.-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua, maka pembelaan Penasihat Hukum yang berpendapat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perbuatan yang tak menyenangkan tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan.-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang



menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana.-----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa sehingga dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah jerigen, 1 (satu) buah jilbab warna pink, 1 (satu) stel baju dinas PNS warna coklat dan 1 (satu) buah korek api/cisan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan adalah :-----

- Bahwa dalam perkara ini, selain terbukti melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga, terungkap juga bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyiramkan minyak tanah dan berusaha menyalakan mancis, apabila berhasil menyalakannya, maka selain membahayakan nyawa terdakwa sendiri, juga nyawa orang-orang disekitarnya pada waktu itu, termasuk harta benda terdakwa.-----



- Bahwa terdakwa telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anaknya, karena sebagai seorang suami dan ayah, seharusnya terdakwa bersikap kasih dan sayang terhadap isteri dan anak-anaknya, tidak khianat dan memberikan contoh yang baik, karena setiap suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya.-----
- Bahwa kekerasan fisik dan perselingkuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan wanita lain, juga mengakibatkan kerugian secara psikis terhadap saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah, anak-anak dan keluarganya, karena sudah pasti saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H. Idehamsyah akan merasa dikhianati, sakit hati, pedih, pilu dan lain-lain berupa perasaan yang tidak menyenangkan di dalam hati. -----

Hal-Hal yang meringankan adalah :-----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan.-----
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NOR ARIFIN BIN JOHAN MAWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA”**.-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.-----
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah jerigen;-----
 - 1 (satu) buah korek api/cisan;-----Untuk dimusnahkan.-----
 - 1 (satu) buah jilbab warna pink;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel baju dinas PNS warna coklat;-----

Untuk dikembalikan kepada saksi Fathul Jannah S.Ap Binti H.
Idehamsyah.-----

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Marabahan pada hari : KAMIS, TANGGAL 4 JULI 2013 oleh
kami EKO SETIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DARMO WIBOWO
MUHAMMAD, S.H., dan RECHTIKA DIANITA, S.H., masing-masing sebagai
Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut
dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA,
TANGGAL 9 JULI 2013 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh H. DARDIANSYAH sebagai Penitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh OBET IRIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Marabahan dan dengan hadirnya terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

ttd

EKO SETIAWAN, S.H

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

<u>RECHTIKA DIANITA, S.H</u>	<u>DARMO WIBOWO MUHAMMAD, S.H</u>
Panitera Pengganti,	
ttd	
<u>H. D A R D I A N S Y A H</u>	